**IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PPID OPD DINAS KESEHATAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 1 | Keputusan MKDKI atas hasil  pemerikasaan dugaan  pelanggran disiplin ilmu  kedokteran dan kedokteran gigi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan | Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,  Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah  Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan  Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh  undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.  Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,  Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah  Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan  Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh  undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.  Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,  Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah  Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan  Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh  undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.  Sampai ada persetujuan dan perintah dalam perkara pidana di pengadilan,  Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah  Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan  Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh  undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan. |
| 2 | Profil umum dokter dan dokter  gigi yang teregistrasi terkait  jumlah total surat tanda  registrasi ulang per kompetensi  dan provinsi/kabupaten/kota,  daftar surat tanda registrasi  yang sudah kadaluarsa per  kompetensi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 3 | Profil data pribadi dokter dan  dokter gigi yang teregistrasi  terkait alamat tempat tinggal,  nomor telepon, data keluarga,  data kesehatan, dan data lain  terkait riwayat pendidikan,  pelanggaran etik, disiplin dan  hukum; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 4 | Informasi jadwal persidangan  MKDKI; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 5 | Seluruh dokumen atau berkas  yang terkait proses penanganan  dugaan pelanggaran disiplin  ilmu kedokteran dan kedokteran  gigi kecuali keputusan MKDKI  dan keputusan KKI | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 6 | Identitas lengkap dokter dan  dokter gigi yang diadukan  dan/atau yang terkena sanksi  pelanggaran disiplin ilmu  kedokteran dan kedokteran gigi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 7 | Identitas lengkap pengadu dan  pihak-pihak yang diperiksa serta  saksi ahli yang didengarkan  keterangannya oleh MKDKI. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 8 | Identitas pemberi dan pemohon  Informasi di bidang kesehatan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 9 | Dossier/ dokumen registrasi  perizinan alat kesehatan dan  PKRT; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 10 | Dokumen permohonan izin  usaha pedagang besar farmasi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 11 | Dokumen permohonan  persetujuan prinsip industri  farmasi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 12 | Dokumen permohonan izin  usaha industri farmasi; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 13 | Dokumen permohonan  persetujuan prinsip industri  obat tradisional dan industri  ekstrak bahan alam; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 14 | Dokumen permohonan izin  usaha industri obat tradisional  dan industri ekstrak bahan alam | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 15 | Hasil pemeriksaan laboratorium  yang dapat mengungkap rahasia  pribadi responden; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 16 | Hasil Penelitian Mutu Eksternal  (PME) laboratorium kesehatan; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 17 | Hasil visitasi fasilitas pelayanan  kesehatan: CTKI, laboratorium,  klinik; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 18 | Risalah rapat, slide presentasi,  dokumen, rekaman suara, dan  transkripsi rekaman suara dari  pelaksana rapat-rapat yang  bersifat rahasia; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 19 | Dokumen Yang Terkait  Dengan Sistem Keamanan  Teknologi Informasi | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| 20 | Risalah rapat, slide presentasi,  dokumen, rekaman suara, dan  transkripsi rekaman suara dari  pelaksana rapat-rapat yang  bersifat rahasia; | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan | - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang/ profesi | * Melindungi rahasia pribadi seseorang * Kode etik kesehatan |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 21. | Identitas Penderita HIV/AIDS | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 22 | Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i  - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) | Sampai ada perintah hakim/pengadilan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| 23 | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i  - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| 24. | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i  - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) | Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 25. | Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | - Melanggar rahasia jabatan  - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| 26. | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| 27. | Hasil audit terkait dengan medical error | - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
| DIBUKA | DITUTUP |
| 28. | Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya | - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34  - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14  - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi |

Lumajang, 07 September 2018

Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

dr. BAYU WIBOWO IGN

NIP. 19630724 198910 1 002